



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H. KOL. SOETADJI TANJUNG SELOR 77212 23412

www.dpmpstsp.bulungan.go.id

Pemerintah Kab. Bulungan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tanda Daftar Gudang (TDG)

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopi ktp pemilik
2. fotocopi paspor dan keterangan ijin tinggal sementara (KITAS) bagi penanggungjawab perusahaan jasa pergudangan yang WNA
3. fotocopi akta pendirian PT dan pengesahan badan hukum dari pejabat yg berwenang dan akta perubahannya (jika ada)
4. fotocopy ijin prinsip PM untuk gudang bagi perusahaan PM asing
5. fotocopy IMB yang menyatakan sbg gudang
6. pas photo pemilik 2 lbr ukuran 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat penerbit dan melampirkan semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan TDG harus menunjukkan dokumen asli persyaratan, jika semuanya sdh lengkap maka permohonan tersebut segera di proses.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pemohon harus mengisi format yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian melengkapi semua persyaratan yang disyaratkan, jika sudah siap semuanya, maka berkas pemohon akan segera di proses.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

--

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H. KOL. SOETADJI TANJUNG SELOR 77212 23412

www.dpmptsp.bulungan.go.id

Pemerintah Kab. Bulungan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pengaduan Layanan

-